



**ANALISIS TENTANG ASAL USUL ANAK HASIL NIKAH SIRI MENURUT
MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mojokerto
Nomor. 477/Pdt.P/2024/PA.Mr)**

Sheika Abdul Aziz Sahrulfa¹, Syafi'atul Mir'ah Ma'shum², Faridatus Sa'adah³
Universitas Islam Malang

e-mail: 122101012020@unisma.ac.id, 2Syafiatulmirah@unisma.ac.id,

3faridatus.saadah@unisma.ac.id.

Abstract

The phenomenon of unregistered marriage (nikah siri) continues to raise legal issues in Indonesia, particularly regarding the status of children born from such marriages. These children are often categorized as illegitimate under positive law, although religiously they are considered legitimate since the marriage fulfills Islamic legal requirements. This study critically examines the Judicial Determination of the Mojokerto Religious Court Number 477/Pdt.P/2024/PA.Mr concerning the lineage of a child born from an unregistered marriage. The main questions addressed are: how the judges considered the case and how their reasoning aligns with the principles of maqashid sharia. Unlike previous studies that focus primarily on formal legality, this research employs maqashid sharia as the central framework to assess the harmony between positive law and Islamic values of public welfare. This research applies a case study with a normative-juridical and conceptual approach. Primary data were derived from the court's decision, while secondary data were obtained from legal documents and academic literature. Data were analyzed descriptively and analytically with reference to Imam al-Shatibi's theory of maqashid sharia. The findings reveal that the judges' considerations were not only grounded in positive law but also aligned with maqashid sharia, particularly in protecting lineage (hifz al-nasl), religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), and property (hifz al-mal). This ruling contributes significantly to the protection of children's rights from unregistered marriages and strengthens the synergy between Islamic law and national law in ensuring legal certainty and family welfare.

Keywords: Siri Marriage, Origin of Children, Maqashid Syariah, Child Protection

A. Pendahuluan

Perkawinan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan ikatan suami isteri antara seorang pria dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagiaan keluarga sebagai hasil perkawinan tercermin dari kesejahteraan lahir batin yang dirasakan oleh setiap anggota keluarga, baik suami, isteri, anak-anak, orang tua maupun mertua (Imron 2017).

Sahnya pernikahan diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Menurut hukum, suatu perkawinan tidak sah jika bertentangan dengan aturan agama atau kepercayaan

seseorang. Jika pernikahan dilakukan tanpa syarat, maka pernikahan tersebut fasid hukumnya, dan jika tidak memenuhi syaratnya, maka pernikahan tersebut bathil hukumnya. Dengan demikian, kedua pernikahan tersebut sama-sama tidak sah menurut hukum (Rofiq 2015). Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut uraian di atas, perkawinan harus didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan yang berwenang selain didasarkan atas agama dan kepercayaan. Pada awalnya, syariat Islam, baik dalam Al-Quran maupun al-Sunah, tidak menyatakan secara eksplisit perlunya pencatatan

perkawinan. Selain itu, perkawinan yang tercatat memiliki kekuatan hukum yang signifikan untuk masa depan anak. Untuk mempertahankan martabat dan harkat perkawinan, undang-undang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak selama kehidupan mereka. Perundang-undangan, seperti Konstitusi Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, mengatur pencatatan perkawinan dengan tujuan menjaga kesucian (*misaqan galidhan*). Perundang-undangan ini merupakan dasar hukum dari perkawinan. Setelah pencatatan dilaksanakan, salinan akta nikah yang dimiliki oleh suami dan istri dikeluarkan. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari ikatan perkawinan dapat menggunakan undang-undang ini untuk mendapatkan hak mereka (Fikri 2016). Dengan mempertimbangkan berbagai alasan bahwa hukum perdata Islam di Indonesia akan bermanfaat bagi masyarakat, tuntutan perkembangan harus mengaturnya untuk kepentingan kepastian hukum.

Pada hakikatnya, tujuan utama pencatatan pernikahan adalah untuk mengatur dan melindungi hak suami, istri, dan anak yang dilahirkan dari pernikahan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti konflik hak dan kewajiban antara pasangan suami-istri dan anak-anak, pejabat pemerintah harus mengambil tindakan untuk melakukan pencatatan, karena sudah jelas ada masalah dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hubungan perkawinan (Jannah et al. 2021).

Jika perkawinan tidak dibuktikan dengan akta nikah, upaya hukum ke Pengadilan tentu tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada ayat 1 bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

Hasil hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, walaupun secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum Negara. Akibatnya, hukum perkawinan ini berdampak negatif pada istri dan perempuan secara keseluruhan,

baik secara hukum maupun sosial, serta pada anak-anak yang mereka lahirkan (Nawawi 2019).

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, suami istri yang perkawinannya tidak dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Ini bertujuan untuk membantu masyarakat dengan memastikan bahwa aspek hukum fikih dan keperdataan perkawinan dipertimbangkan secara seimbang.

Salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak adalah hak asasi anak. Anak-anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-citanya, jadi setiap anak berhak atas hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Nawawi 2019).

Menurut hukum positif Indonesia, ada dua jenis anak: anak sah dan anak luar kawin. Menurut Pasal 42 UU Perkawinan, anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, dianggap anak luar kawin. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan dianggap anak luar kawin.

Anak luar kawin adalah seorang anak yang lahir dari wanita yang tidak memiliki suami atau dari laki-laki yang bukan merupakan suami sahnyanya, maka anak tersebut dinamakan sebagai anak luar kawin. Namun, tidak hanya karena hubungan tersebut tidak memiliki status perkawinan, tetapi dalam beberapa kasus, seorang anak dianggap anak luar kawin karena perkawinan tersebut dilakukan secara adat dan tidak dicatat. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya. Istilah "anak luar kawin" juga digunakan dalam undang-undang ini (Utama 2024).

Dalam Undang-Undang Perkawinan, hanya disebutkan definisi anak luar kawin. Namun, undang-undang tersebut tidak membahas cara pengesahan anak luar kawin dilakukan. Pasal 272 UU Perdata menyatakan:

"Anak luar kawin dapat disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri"

KUH Perdata mengatur pengesahan anak luar kawin, seperti yang disebutkan dalam Pasal 272 yang mengatur tentang pengesahan anak dengan kemudian adanya perkawinan antara ayah dan ibunya, dan Pasal 274 yang mengatur pengesahan jika

orang tua telah lalai untuk mengakui anak di luar kawin sebelum atau pada waktu perkawinan, kelalaian ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden, yang diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung. Selanjutnya, Pasal 277 menyebutkan mengakibatkan terhadap anak tersebut berlaku ketentuan Undang-Undang yang sama seolah anak tersebut merupakan anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengesahan anak yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak biologisnya hanya dapat dilakukan apabila pria tersebut menikah dengan ibu dari anak luar kawin tersebut, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, juga dikenal sebagai Akta Perkawinan (Utama 2024).

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam perkara keperdataan Islam memiliki peran sentral dalam menyelesaikan perkara ini. Salah satu contohnya adalah dalam kasus Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Mr yang diajukan di Pengadilan Agama Mojokerto. Dalam perkara tersebut, pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak agar mendapatkan kejelasan nasab dan perlindungan hukum sebagai anak dari pasangan yang menikah secara agama namun tidak tercatat secara resmi. Penetapan ini tidak hanya berdampak pada administrasi sipil seperti akta kelahiran, tetapi juga terhadap perlindungan hak anak secara menyeluruh.

Analisis terhadap putusan ini dapat dikaji melalui pendekatan *Maqashid Syariah*, yang menekankan pada lima tujuan utama hukum Islam: menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Jalili 2021). Dalam konteks penetapan asal-usul anak hasil nikah siri, aspek perlindungan terhadap keturunan menjadi sangat menonjol. Penetapan ini menjadi bentuk perlindungan terhadap hak dasar anak untuk memiliki identitas hukum yang sah dan tidak mengalami kerugian sosial atau keperdataan.

Lebih jauh, pendekatan *maqashid* menempatkan penetapan ini sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat, terutama anak yang rentan kehilangan hak-haknya akibat kelalaian pencatatan perkawinan oleh orang tua. Pengadilan agama memiliki legitimasi untuk mengafirmasi status anak melalui keputusan yang adil dan maslahat, selaras dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, tanpa mengabaikan ketentuan hukum positif nasional (Fitria 2022).

Dengan demikian, penelitian terhadap kasus penetapan asal-usul anak hasil nikah siri di Pengadilan Agama Mojokerto ini menjadi penting sebagai upaya menelaah sinkronisasi antara praktik peradilan agama dengan prinsip *maqashid syariah* serta sebagai strategi yuridis untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan anak dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis membatasi masalah yang akan dikaji dalam karya tulis ilmiah ini dalam rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor. 477/Pdt.P/2024/PA.Mr tentang asal-usul anak? Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap putusan nomor. 477/Pdt.P/2024/PA.Mr tentang asal-usul anak?

Jika dilihat dari latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka tujuan ini dilakukan dalam rangka: Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor. 477/Pdt.P/2024/PA.Mr tentang asal-usul anak. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terhadap putusan nomor. 477/Pdt.P/2024/PA.Mr tentang asal-usul anak.

B. Metode

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus. Pendekatan konseptual dipakai untuk menguraikan teori-teori hukum Islam, khususnya *maqashid syariah*, serta regulasi hukum positif terkait status anak hasil nikah siri. Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan guna menelaah secara lebih spesifik Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Mr sebagai objek utama penelitian.

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Mojokerto. Fokus penelitian ini diarahkan pada dokumen hukum berupa salinan penetapan pengadilan, dengan subjek berupa hakim yang memutus perkara serta literatur akademik yang relevan mengenai hukum keluarga Islam dan hukum nasional.

Tahapan penelitian dilakukan melalui identifikasi masalah, pengumpulan data primer dan sekunder, penelaahan terhadap dokumen putusan, serta validasi hasil dengan wawancara pendukung. Data primer berupa salinan penetapan pengadilan dan hasil wawancara dengan hakim, sedangkan data sekunder terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel ilmiah yang relevan.

Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara dan lembar dokumentasi analisis dokumen. Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu dokumentasi terhadap isi penetapan, wawancara mendalam dengan hakim untuk memperkuat pemahaman atas pertimbangan hukum, serta studi kepustakaan untuk memperluas kerangka teoritis.

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Suwarno, 2023). Seluruh proses analisis dipadukan dengan perspektif *maqashid syariah*, sehingga penilaian tidak hanya berfokus pada aspek yuridis, tetapi juga

memperhatikan nilai-nilai filosofis dan tujuan hukum Islam, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan melindungi hak anak.

Dengan rancangan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang keterpaduan antara praktik peradilan agama dan prinsip *maqashid syariah*, serta berkontribusi dalam memperkuat kajian hukum keluarga Islam di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Analisi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor: 477/Pdt.P/2024/PA.Mr Tentang Asal Usul Anak*

Perkawinan memegang peran sentral dalam kehidupan manusia, baik pada tataran individu maupun sosial. Tidak hanya sebagai media untuk menghalalkan hubungan suami istri, perkawinan juga berfungsi sebagai fondasi membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sekaligus melahirkan keturunan sah yang akan melanjutkan nasab orang tuanya. Dalam pandangan Islam, menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) termasuk salah satu tujuan pokok hukum Islam (*maqashid syariah*). Oleh karena itu, status hukum suatu perkawinan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi sangat penting, baik menurut syariat maupun menurut ketentuan hukum positif.

Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, yakni adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, serta ijab qabul. Namun demikian, dalam perspektif hukum negara, perkawinan dinyatakan sah jika juga dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pencatatan tersebut ialah untuk memberikan kepastian hukum, baik terhadap status perkawinan maupun status anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Pada perkara penetapan asal-usul anak dengan Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Mr, Para Pemohon mengajukan permohonan agar anak yang lahir dari pernikahan siri dapat ditetapkan sebagai anak sah. Para Pemohon telah menikah secara agama pada 01 Juni 2019, tetapi belum dicatatkan di KUA setempat karena kendala pekerjaan. Dari perkawinan tersebut lahir dua anak, salah satunya adalah anak yang dimohonkan penetapan asal-usulnya, yang lahir pada 02 April 2020. Selanjutnya, Para Pemohon

melaksanakan pernikahan ulang yang dicatat secara resmi di KUA Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto pada 08 Juni 2020.

Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa perkara perkawinan merupakan kewenangan Pengadilan Agama bagi warga yang beragama Islam. Permohonan penetapan asal-usul anak sendiri termasuk dalam kategori perkara perkawinan.

Dalam proses persidangan, majelis hakim memeriksa keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti tertulis seperti KTP, kutipan akta nikah resmi, kartu keluarga, dan surat keterangan kelahiran anak. Selain itu, dihadirkan pula dua orang saksi yang menerangkan bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan Islam, yakni dengan wali nikah yang sah dan disaksikan oleh dua saksi. Dari keterangan saksi serta dokumen yang diajukan, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Para Pemohon pada 01 Juni 2019 sah menurut hukum Islam.

Perlindungan anak menjadi aspek krusial dalam penyelesaian perkara ini. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap anak memiliki hak mendasar seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, serta terlindung dari segala bentuk kekerasan atau perlakuan diskriminatif. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa seorang anak berhak mengetahui siapa orang tuanya dan dibesarkan langsung oleh mereka. Dalam konteks anak dari perkawinan yang belum tercatat secara resmi, hak-hak tersebut berisiko tidak terpenuhi secara optimal. Anak mungkin tidak memiliki kejelasan status nasab, terhalang mendapatkan hak waris, atau mengalami kesulitan dalam memperoleh identitas hukum. Oleh karena itu, penetapan asal-usul anak melalui pengadilan agama merupakan upaya konkret untuk menjamin hak-hak tersebut diakui dan dilindungi, baik menurut hukum negara maupun nilai-nilai dalam syariat Islam.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dan diasuh oleh mereka sendiri. Selain itu, pertimbangan juga merujuk pada Pasal 103 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa asal-usul anak dapat dibuktikan melalui akta kelahiran, dan apabila tidak

tersedia, dapat dikeluarkan penetapan asal-usul anak oleh Pengadilan Agama setelah pemeriksaan yang cermat. Majelis juga mengutip pendapat para ulama yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, yang menjelaskan bahwa perkawinan yang sah meskipun tidak tercatat dapat dijadikan dasar penetapan nasab anak.

Namun demikian, berdasarkan analisis lebih mendalam, seharusnya dalam perkara seperti ini Para Pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sebelum melangsungkan pernikahan ulang di KUA. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan permohonan itsbat nikah. Di samping itu, Pasal 53 ayat (3) KHI juga menyebutkan bahwa apabila perkawinan dilangsungkan saat calon istri dalam keadaan hamil, tidak perlu diadakan akad nikah ulang setelah anak lahir. Langkah itsbat nikah menjadi penting agar perkawinan yang sah menurut agama dapat dicatatkan secara resmi oleh negara dan memperoleh kepastian hukum yang mengikat.

Menurut pendapat Siska Lis Sulistyani dalam karya berjudul *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, meskipun Para Pemohon telah memperoleh akta nikah resmi setelah melakukan pernikahan ulang, anak-anak yang lahir sebelum perkawinan tersebut tercatat tetap dipandang sebagai anak luar kawin berdasarkan hukum positif (Sulistiani 2018). Oleh sebab itu, pengajuan itsbat nikah menjadi langkah penting agar anak-anak yang lahir dari perkawinan siri dapat memperoleh status hukum sebagai anak sah melalui penetapan pengadilan.

Dalam perkara ini, majelis hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menetapkan anak bernama XXX sebagai anak kandung mereka. Namun demikian, penulis berpendapat bahwa majelis hakim tidak menyinggung lebih jauh mengenai pelaksanaan pernikahan ulang yang dilakukan oleh Para Pemohon. Padahal, jika merujuk ketentuan Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan ulang sebetulnya tidak diperlukan apabila perkawinan sebelumnya sudah sah menurut syariat, terlebih jika dilakukan saat istri sedang mengandung dan telah memenuhi rukun serta syarat nikah. Selain itu, majelis hakim juga tidak meminta pembuktian tambahan seperti tes DNA untuk memperkuat hubungan biologis antara ayah dan anak. Padahal, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperbolehkan penggunaan tes DNA, meskipun

dalam konteks perkara ini, pengakuan langsung dari ayah biologis membuat tes tersebut tidak menjadi keharusan.

Secara keseluruhan, majelis hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing; Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mendefinisikan anak sah sebagai anak yang lahir dari perkawinan sah; serta Pasal 103 KHI yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan asal-usul anak. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim menilai perkawinan Para Pemohon sah secara agama, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut layak ditetapkan sebagai anak kandung mereka.

Sebagai penutup, meskipun perkawinan Para Pemohon pada awalnya belum tercatat secara resmi, namun karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, perkawinan tersebut tetap sah, dan anak yang lahir dari perkawinan itu juga berstatus sebagai anak sah. Penetapan asal-usul anak oleh Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Mr menjadi langkah penting untuk memastikan anak tersebut memperoleh akta kelahiran sebagai bukti identitas hukum yang sah dan mendapat perlindungan hukum. Namun dari sudut pandang akademik, pencatatan perkawinan sejak awal dan prosedur itsbat nikah tetap menjadi langkah ideal agar status perkawinan dan anak memiliki kekuatan hukum lebih kokoh serta menghindari persoalan hukum di masa mendatang.

2. Tinjauan *Maqashid Syariah Terhadap Putusan Nomor. 477/Pdt.P/2024/PA.Mr Tentang Asal Usul Anak*

Perkara Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Mr berawal dari perkawinan siri yang dilakukan pasangan pemohon pada tahun 2019. Meskipun sah menurut agama karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan, perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Baru pada tahun 2020 pasangan ini melakukan pernikahan ulang secara resmi untuk memperoleh akta nikah.

Persoalan muncul ketika anak yang lahir sebelum pencatatan resmi hanya bisa dimasukkan ke akta kelahiran dengan nama ibu, sehingga status hukumnya dipandang belum jelas. Untuk memperoleh kepastian hukum, pasangan ini kemudian mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Mojokerto.

Dalam menilai perkara ini, analisis *maqashid syariah* yang dikemukakan oleh Imam As-Syatibi menjadi penting. Ia menegaskan bahwa syariat bertujuan menjaga kemaslahatan manusia dengan melindungi lima hal pokok, yaitu

agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Tujuan ini dibagi dalam tiga tingkatan kebutuhan: *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Dengan kerangka ini, putusan hakim dapat dinilai tidak hanya dari sisi hukum positif, tetapi juga dari sejauh mana ia sejalan dengan prinsip perlindungan dan kemaslahatan dalam maqashid syariah.

- a. Dari sisi *hifz al-nasl*, putusan hakim memberikan kepastian nasab bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri. Status anak yang semula berisiko dianggap sebagai anak luar nikah dalam hukum nasional, akhirnya ditetapkan sebagai anak kandung sah melalui penetapan pengadilan. Hal ini melindungi anak dari stigma, diskriminasi sosial, dan hambatan administratif. Perlindungan terhadap nasab merupakan bagian dari kebutuhan *dharuriyyat*, karena menyangkut kehormatan keluarga dan martabat anak (Fitriani 2021).
- b. Selain itu, penetapan ini juga menunjukkan penerapan *hifz al-din*. Hakim menegaskan bahwa perkawinan pemohon sah secara agama meskipun belum dicatatkan, karena memenuhi seluruh syarat dan rukun nikah. Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa keabsahan pernikahan menurut agama lebih dahulu diakui, meskipun pencatatan administratif tetap diwajibkan oleh negara. Dengan demikian, putusan ini menyeimbangkan antara aspek syariat Islam dan kepatuhan pada sistem hukum nasional, sebagaimana ditekankan dalam maqashid syariah (Yahya, Salim, and Aziz 2023).
- c. Dari perspektif *hifz al-nafs*, penetapan anak sebagai anak sah menjamin hak hidup, perlindungan martabat, dan kesejahteraan. Anak yang memperoleh akta kelahiran berhak atas pendidikan, layanan kesehatan, dan identitas hukum yang jelas. Hal ini tidak hanya melindungi aspek fisik, tetapi juga psikologis, karena anak terhindar dari tekanan sosial yang dapat merugikan tumbuh kembangnya. Keputusan hakim yang berorientasi pada kemaslahatan sejalan dengan *maqashid syariah* yang menekankan perlindungan jiwa dalam kategori *dharuriyyat* (Hafid 2021).
- d. Putusan ini juga mendukung *hifz al-'aql* karena status hukum yang jelas memberikan lingkungan keluarga yang stabil dan aman bagi perkembangan intelektual anak. Kepastian nasab memungkinkan orang tua mendidik anak dengan lebih tenang, tanpa dibayangi kekhawatiran mengenai status hukum. Lingkungan yang aman dan harmonis mendukung anak dalam menumbuhkan potensi akal dan moral. Hal ini termasuk kategori *hajiyyat*,

yakni kebutuhan penting yang menunjang kehidupan seimbang (Azizah and Hidayat 2022).

- e. Aspek lain yang tampak adalah *hifz al-mal*. Dengan pengakuan hukum, anak memperoleh hak ekonomi seperti nafkah, warisan, dan jaminan kepemilikan harta keluarga. Status hukum yang jelas juga memudahkan akses anak terhadap fasilitas administratif seperti BPJS, beasiswa, dan dokumen resmi lain. Perlindungan terhadap harta masuk dalam kategori *dharuriyyat* karena menyangkut keberlangsungan hidup anak dan masa depannya (Mulyati, Fauzi, and Rahman 2022). Hakim juga merujuk pada pandangan Wahbah Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, yang menegaskan bahwa nasab tetap dapat ditetapkan meskipun perkawinan tidak dicatatkan negara, selama sah menurut syariat Islam.

Secara keseluruhan, putusan hakim dalam perkara ini mencerminkan penerapan *maqashid syariah* secara komprehensif. Putusan tersebut meliputi perlindungan terhadap nasab (*hifz al-nasl*), agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-mal*). Jika dilihat dari tingkatan kebutuhan, penetapan ini memenuhi aspek *dharuriyyat* dalam hal nasab, jiwa, dan harta; *hajiyyat* dalam aspek perkembangan akal; serta *tahsiniyyat* melalui usaha pasangan mencatatkan perkawinannya secara resmi. Dengan demikian, putusan ini membuktikan bahwa hukum Islam dapat diimplementasikan selaras dengan hukum nasional demi tercapainya kemaslahatan anak dan keluarga.

Dalam pertimbangannya, hakim merujuk pendapat ulama yang terdapat dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, yang menegaskan bahwa nasab dapat ditetapkan meskipun perkawinan belum tercatat secara resmi, asalkan perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam. Selain itu, putusan ini juga didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengenai keabsahan perkawinan.

Perlu disadari bahwa perkawinan siri masih cukup banyak terjadi di masyarakat karena alasan budaya, ekonomi, atau kurangnya pemahaman hukum. Oleh sebab itu, putusan seperti ini tidak hanya berperan sebagai penyelesaian hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan, sekaligus menjadi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan (Yahya, Salim, and Aziz 2023).

Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Mr yang diputus oleh Pengadilan Agama Mojokerto menjadi contoh konkret penerapan *maqashid syariah*

sebagaimana dirumuskan oleh Imam As-Syatibi. Dalam memutus perkara ini, majelis hakim tidak semata-mata berfokus pada aspek formal legalitas perkawinan, melainkan juga mengedepankan perlindungan nasab anak (*hifz al-nasl*), menjaga nilai-nilai ajaran agama (*hifz al-din*), menjamin keselamatan dan martabat anak (*hifz al-nafs*), memperhatikan tumbuh kembang mental dan psikologis anak (*hifz al-'aql*), serta memastikan terpenuhinya hak-hak ekonomi anak (*hifz al-mal*).

Putusan ini memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan secara harmonis bersama dengan hukum nasional untuk menghadirkan keadilan serta kemaslahatan bagi anak maupun keluarganya. Pendekatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara nilai-nilai syariat dan sistem hukum positif demi kepentingan terbaik anak

D. Simpulan

Berdasarkan penelitian terhadap Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Mr mengenai asal-usul anak hasil nikah siri, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut memiliki relevansi penting dalam ranah hukum positif dan *maqashid syariah*. Putusan ini menegaskan bahwa perlindungan hak anak merupakan prioritas utama yang harus dijamin baik secara agama maupun hukum negara.

Pertama, dalam hal pertimbangan hukum, Majelis Hakim memutuskan untuk menetapkan status anak sebagai anak yang sah meskipun perkawinan orang tuanya tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama. Pertimbangan ini didasarkan pada asas perlindungan hak anak agar anak tidak kehilangan hak-haknya yang bersifat keperdataan maupun administratif, seperti hak memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, hak atas nafkah, hak mewaris, dan hak untuk mendapatkan pengakuan identitas yang jelas di mata hukum. Pertimbangan hakim tersebut juga mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis anak yang berpotensi mengalami stigma sosial apabila status hukumnya tidak segera diperjelas.

Kedua, ditinjau melalui kerangka pemikiran *maqashid syariah*, putusan penetapan asal-usul anak ini selaras dengan tujuan utama hukum Islam yang disebut *maqashid syariah*, terutama dalam aspek menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Dengan memberikan pengakuan hukum kepada anak, pengadilan turut menjaga kehormatan keluarga, menghindarkan anak dari status “anak luar kawin” yang dapat berdampak negatif secara sosial, serta memastikan keberlangsungan hak-hak anak sebagai manusia. Selain itu, keputusan ini juga terkait erat dengan

perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), karena status hukum anak memengaruhi kesejahteraan dan rasa aman anak sebagai bagian dari masyarakat. Keputusan hakim dapat dipandang sebagai upaya memenuhi kemaslahatan (*maslahah*) bagi anak dan keluarganya, sekaligus sebagai bentuk konkret implementasi prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Dengan demikian, penetapan asal-usul anak hasil nikah siri bukan hanya sekadar pengakuan administratif, melainkan juga sarana perlindungan menyeluruh sesuai nilai-nilai syariat Islam yang mengutamakan kemaslahatan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik maupun praktis bagi akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat umum tentang pentingnya pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hak anak di masa depan.

Daftar Rujukan

- Azizah, N, and M Hidayat. 2022. "Perlindungan Hak Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Al-Ahwal* 15 (1): 33–45. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/al-ahwal/article/view/14738>.
- Fikri. 2016. *Dinamika Hukum Pedata Islam Di Indonesia*. Yogyakarta, TrustMedia Publishing, 2016.
- Fitria, N L. 2022. "Prinsip Kepastian Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Hukum Islam: Studi Komparatif." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Syariah* 17 (2): 201–15. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.6188>.
- Fitriani, F. 2021. "Kedudukan Anak Luar Kawin Hasil Nikah Siri Menurut Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15 (2): 199–210. [https://repository.uindatokarama.ac.id/4407/1/Siti Fitriani AT. Israil.pdf](https://repository.uindatokarama.ac.id/4407/1/Siti%20Fitriani%20AT.%20Israil.pdf).
- Hafid, A. 2021. "Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6 (1): 93–112. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/alis/article/view/1593>.
- Imron, Ali. 2017. "Menelaah Ulang Poligami Dalam Hukum Perkawinan." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11 (1): 111. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.1449>.
- Jalili, Ahmad. 2021. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *Teraju* 3 (02): 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.
- Jannah, Shofiatul, Nur Syam, Sudirman Hasan, Universitas Islam Malang Indonesia, Uin Sunan Ampel Surabaya Indonesia, and Uin Maulana Malik Ibrahim Malang

- Indonesia. 2021. "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Presfektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 8 (2): 190–99. <https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/1052>.
- Mulyati, N, A Fauzi, and H Rahman. 2022. "Maqashid Syariah Dan Penetapan Nasab Anak Luar Nikah." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 17 (2): 287–300. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/adalah/article/view/2647>.
- Nawawi, A Hasyim. 2019. "Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)." *Ahkam* 3: 113–38.
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulistiani, Siska Lis. 2018. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Suwarno, S. A. (2023). Analisis data Kinerja. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 7012–7029.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Utama, Muhamad Arul Pramudi. 2024. "Pengesahan Anak Luar Kawin Sebagai Anak Sah: Tinjauan Keabsahan." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1 (1): 343–60. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.142>.
- Yahya, M, M Salim, and I Aziz. 2023. "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Anak Dalam Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 7 (1): 41–53. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/hukum/article/view/6863>.